

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Pariwisata;
    d. Bidang Kepemudaan;
    e. Bidang Olahraga;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Pariwisata, terdiri atas:
    a. Seksi Pengembangan Potensi, Objek dan Kawasan Wisata; dan
    b. Seksi Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisataan.
(4) Bidang Kepemudaan, terdiri atas:
    a. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan; dan
    b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan.
(5) Bidang Olaraga, terdiri atas:
    a. Seksi Sarana dan Prasarana;
    b. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi; dan
    c. Seksi Pengembangan Olahraga Usia Dini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang, pariwisata, pemuda dan olahraga;
c. menyiapkan rancangan qanun dan produk hukum tentang pariwisata, pemuda dan olahraga;
d. melakukan kerjasama antarinstansi dan lembaga lainnya di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
e. memberikan rekomendasi perizinan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
f. melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan pariwisata, pemuda dan olahraga;

g. melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan peraturan peundang-undangan;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. melakukan dan pengawasan terhadap tugas operasional UPTD; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
d. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum tentang pariwisata, pemuda dan olahraga;
e. pembinaan kerjasama antarinstansi dan lembaga lainnya di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
f. pemberian rekomendasi perizinan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
g. pelaksanaan pengawasan terhadap perkembangan pariwisata, pemuda dan olahraga;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pembinaan dan pengawasan terhadap tugas operasional UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:
a. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan;
b. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga yang bersifat nasional, regional, internasional, dan kegiatan olahraga di sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, instansi, serta kegiatan di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan;
c. memelihara sarana dan prasarana kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan serta pengaturan penggunaanya;
d. memberikan rekomendasi untuk pembangunan prasarana dan izin operasional penggunaan sarana dan prasarana kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan;
e. melakukan pemungutan retribusi atas penggunaan sarana atau prasarana kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan;
f. memberikan bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, karyawan, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;

g. mempromosikan objek wisata dan memasarkan produk kepariwisataan; dan
h. memberikan rekomendasi perizinan atraksi/pertunjukan di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, keuangan serta penyusunan program.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan kegiatan;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
f. penyusunan laporan kinerja dinas; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban, laporan keuangan, pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan kinerja dinas.

Paragraf 3
Bidang Pariwisata

Pasal 12

(1) Bidang Pariwisata adalah unsur pelaksana teknis di bidang kepariwisataan.
(2) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman, pembinaan, pelayanan dan pengawasan kepariwisataan serta pengembangan potensi, objek dan kawasan wisata.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang pariwisata;
b. pelaksanaan pendataan potensi sumber-sumber objek dan kawasan wisata;
c. pelaksanaan koordinasi pengembangan kawasan dan objek wisata;

d. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan kepariwisataan;
e. pengembangan informasi objek dan kawasan wisata;
f. pemberdayaan masyarakat kawasan wisata;
g. pengawasan dan pemeliharaan terhadap objek dan kawasan wisata;
h. pengawasan dan perlindungan terhadap wisatawan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Bidang Pariwisata, terdiri atas:
    a. Seksi Pengembangan Potensi, Objek dan Kawasan Wisata; dan
    b. Seksi Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisataan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan Potensi, Objek dan Kawasan Wisata mempunyai tugas melakukan pendataan dan pengembangan terhadap potensi sumber-sumber objek dan kawasan wisata.
(2) Seksi Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan kepariwisataan.

Paragraf 4
Bidang Kepemudaan

Pasal 17

(1) Bidang Kepemudaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang kepemudaan.
(2) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman pembinaan dan pemberdayaan pemuda, organisasi kepemudaan dan kader kepemudaan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang kepemudaan;

b. penyiapan bahan pedoman pemberdayaan kreatifitas pemuda dan organisasi kepemudaan;
c. pelaksanaan pendataan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan potensi sumber daya manusia kepemudaan;
f. pelaksanaan koordinasi antar unit organisasi kepemudaan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Bidang Kepemudaan, terdiri atas:
    a. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan; dan
    b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 21

(1) Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan wadah pengembangan potensi pemuda dan pengembangan sumber daya manusia kepemudaan.
(2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman pendataan, pemberdayaan serta pengembangan kreatifitas kader kepemudaan.

Paragraf 5
Bidang Olahraga

Pasal 22

(1) Bidang Olahraga adalah unsur pelaksana teknis di bidang keolahragaan.
(2) Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman pembinaan, pengelolaan, pemberdayaan dan peningkatan prestasi olahraga serta pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Olahraga mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang olahraga;
b. penyiapan bahan pedoman pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan prestasi olahraga serta pengawasan keolahragaan;
c. pelaksanaan pendataan sarana dan prasarana olahraga;
d. pelaksanaan pengawasan keolahragaan;
e. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
f. pemeliharaan sarana dan prasarana keolahragaan;
g. pembinaan prestasi olahraga didaerah yang meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
h. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan keolahragaan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Bidang Olahraga, terdiri atas:
    a. Seksi Sarana dan Prasarana;
    b. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi; dan
    c. Seksi Pengembangan Olahraga Usia Dini.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.

Pasal 26

(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana keolahragaan serta pengaturan penggunaannya.
(2) Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan peningkatan prestasi olahraga.
(3) Seksi Pengembangan Olahraga Usia Dini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan peningkatan olahraga usia dini.

BAB III
UPTD

Pasal 27

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 28

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 29

(1) UPTD dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya.
(3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi lainnya pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 35

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 36

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

(3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 37

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

UPTD yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk UPTD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TIMUR. ----------

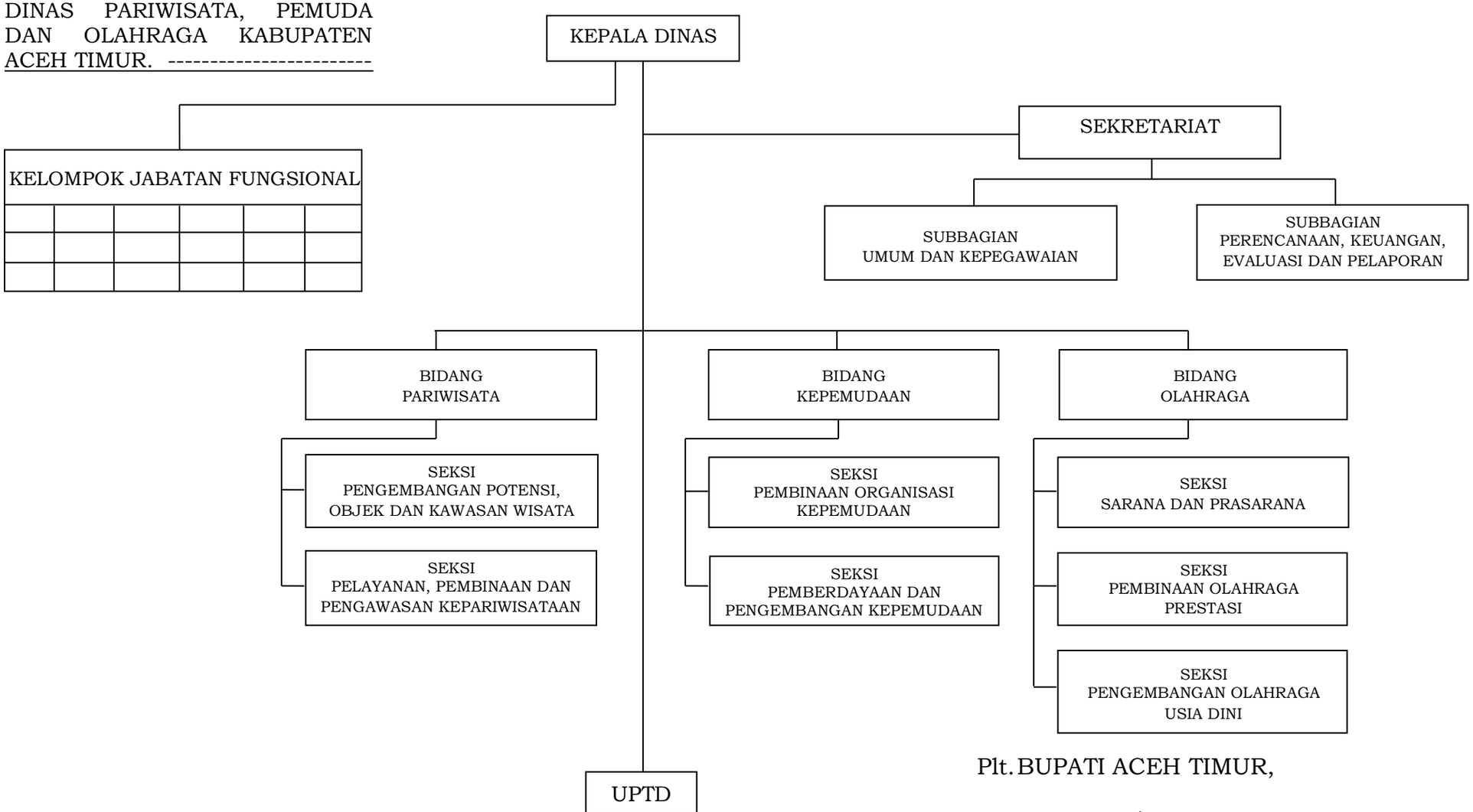

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR